



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 800/DP/001/IV/2023, tanggal 26 April 2023 Perihal: Usulan Pemberhentian Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut;
- b. bahwa Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow diduga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga perlu diberhentikan sementara;
- c. bahwa sebagai dasar hukum pemberhentian sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

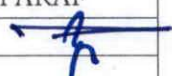
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sementara saudara KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T., dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	